



PUTUSAN
Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **IRVAN ABDUL AZIZ**
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun/25 Maret 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Doro Depan Makam Doro Rayung Kelurahan Lampa Kecamatan Gresik Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2021

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa Irvan Abdul Aziz ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Terdakwa 2

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Nama lengkap : AJI SLAMET Alias WASET
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/4 April 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rungkut Lor 3-B No. 32 Rt.003 Rw.006 Kelurahan Kalirungkut Kecamatan Rungkut Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditangkap sejak tanggal 25 Februari 2021

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Februari 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 April 2021

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 3 Mei 2021

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2021 sampai dengan tanggal 19 Mei 2021

Terdakwa Aji Slamet Alias Waset ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 20 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn tanggal 20 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz dan terdakwa 2. Aji Slamet als Waset** bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-3,4,5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz dan terdakwa 2. Aji Slamet als Waset** dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan penjara, potong masa tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi ukuran tanggung untuk memotong rantai saat mencuri ;
 - 4 (empat) buah plat nomor N 1305 HI dan N 1144 RA untuk mengganti Nopol mobil saat mencuri ;
 - 1 buah flas dish berisi hasil rekaman CCTV ;
 - 1 (satu) kain warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan sepeda pancal curian sebelumnya ;
 - Dirampas untuk negara.
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih;Dikembalikan kepada saksi korban Dimas Ari Wicaksono
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa 1. IRVAN ABDUL AZIZ bersama-sama dengan terdakwa 2. AJI SLAMET ALS WASET pada hari pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekitar pukul 01.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021, bertempat di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saat itu terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz bersama dengan terdakwa 2. Aji Slamet als Waset dan saksi Ricky Fajar Adiputra (dilakukan penuntutan terpisah) berkumpul di daerah Mojo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz dan terdakwa 2. Aji Slamet als Waset berkata kepada saksi Ricky Fajar Adiputra (dilakukan penuntutan terpisah) jika hendak mencuri sepeda pancal "Irvan Abdul Aziz dan terdakwa Aji Slamet als Waset mau mencuri sepeda pancal di daerah Malang, kamu ikut ta" kemudian Ricky menjawab "tidak..aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat" hingga akhirnya terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz bersama dengan terdakwa 2. Aji Slamet als Waset berangkat menuju Malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina dengan Nopol lupa yang sudah diganti plat nopol palsu secara bergantian menyopir, sekitar pukul 11.30 wib akhirnya masuk daerah Malang lalu berputar-putar mencari sepeda pancal yang bisa dicuri hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 wib para terdakwa menuju Perumahan Patra Garden Karangploso dan saat masuk menuju pintu portal perum terdakwa 2. Aji Slamet als Waset yang saat itu menyopir membunyikan klakson hingga oleh satpam perum dibukakan portal dan para terdakwa kemudian masuk kelingungan perumahan, selanjutnya para terdakwa keliling perum dan melihat salah satu rumah di Blok C-15 ada 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih yang diletakkan diteras rumah dengan kondisi dirantai, setelah itu terdakwa 2. Aji Slamet als Waset menghentikan kendaraannya dan kemudian para terdakwa turun dari mobil dimana

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz mengambil gunting pemotong besi yang sudah dibawa sebelumnya dari dalam mobil, selanjutnya para terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dengan melompati pagar kecil disamping rumah yang tidak terlalu tinggi lalu berjalan menuju sepeda pancal diletakkan setelah itu terdakwa 1. Irvan Abdul Aziz memotong rantai pengait sepeda pancal dengan menggunakan gunting pemotong setelah berhasil selanjutnya para terdakwa membawa sepeda pancal tersebut dengan cara diangkat keluar melalui jalan semula dan memasukkan sepeda pancal tersebut kedalam mobil tanpa seijin pemiliknya dan meninggalkan tempat tersebut, setelah keluar dari Perumahan tersebut para terdakwa masih berkeliling daerah Malang untuk mencari sepeda pancal yang bisa dicuri lagi namun tidak dapat, hingga akhirnya pada Hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.30 wib para terdakwa pulang ke Surabaya, saat dalam perjalanan para terdakwa kemudian menghubungi saksi Ricky Fajar Adiputra (dilakukan penuntutan terpisah) melalui telfon "kamu dimana ki" dijawab Ricky "ada dirumah" selanjutnya para terdakwa berkata "aku dapat sepeda lagi 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih (milik saksi Dimas Ari Wicaksono) habis ini ketemuan di tempat biasanya nanti kamu simpan dan kamu sembunyikan dulu" yang dijawab Ricky "iyo" kemudian setelah itu tetap dihari yang sama para terdakwa dan saksi Ricky Fajar Adiputra (dilakukan penuntutan terpisah) bertemu di jalan area persawahan di daerah Mojo Kota Surabaya sekitar pukul 08.50 wib kemudian para terdakwa menurunkan 1 sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih dari mobil dan diserahkan kepada saksi Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) yang kemudian sepeda pancal tersebut disembunyikan di jalan gang perkampungan daerah Mojo kota Surabaya yang sepi dari lalu lalang warga dimana sepeda tersebut di kaitkan di tembok gang dan ditutupi dengan kain warna putih kotor, setelah itu semuanya pulang, para terdakwa mencuri sepeda pancal tersebut yang tujuannya hendak dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga namun belum sempat terjual para terdakwa ditangkap petugas kepolisian, akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban Dimas Ari Wicaksono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-3,4,5 KUHP;

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. DIMAS ARI WICAKSONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang.
- Bahwa awalnya saksi meletakkan sepeda pancal merk Polygon tersebut diteras rumah saksi dan dalam keadaan dirantai, dimana saksi mengetahui telah kehilanagn sepeda pancal tersebut saat saksi mengeluarkan mobil dari garasi dan saat itu saksi baru mengetahui jika sepeda pancal yang saksi letakkan diteras dalam keadaan dirantai telah hilang bersama dengan rantainya, dimana saat itu rantai yang mengait sepeda milik saksi telah dipotong dan juga hilang, kemudian saksi berusaha mencari keberadaan sepeda pancal tersebut namun tidak ada, hingga akhirnya saksi mengetahui para terdakwa yang melakukan pencurian setelah melihat CCTV rumah saksi dimana yang mencunri sepeda pancal polygon milik saksi adalah terdakwa dengan menggunakan kaos warna putih ada gambar didepannya dan juga tangan bertato serta memakai masker;
- Bahwa saksi menerangkan akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian kurang lebh sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

2. TOLIP, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.00 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang.
- Bahwa yang kehilangan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih adalah saksi korban.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut setelah diberitahu saksi korban jika telah kehilangan sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih dan kemudian saksi mengecek di rumah saksi korban selanjutnya saksi bersama saksi korban mengecek cctv yang ada

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di rumah saksi korban dan ternyata para terdakwa terekam cctv saat sedang mencuri sepeda pancal milik saksi korban.

- Bahwa saksi menerangkan sebelum kejadian pencurian pada hari Sabtu tanggal 20 Pebrari 2021 sekitar pukul 01.45 wib saksi melihat ada mobil Grand Livina masuk kedalam perumahan namun saat itu saksi mengira jika mobil tersebut adalah milik warga perumahan sehingga saksi tidak menaruh curiga karena saat masuk perumahan sempat membunyikan klakson, dan keesokan harinya saksi baru mengetahui jika saksi korban kehilangan sepeda pancal dan saat itu para terdakwa terekam CCTV.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

3. RICKY FAJAR ADIPUTRA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah ditangkap petugas kepolisian pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib di rumah saksi di Jl. Mojo 3 / 4 Rt.3 Rw.5, Kel. Mojo, Kec. Gubeng Kota Surabaya, karena saksi telah menyimpan menerima 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil curian dari para terdakwa, dimana saksi menerima sepeda pancal tersebut pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 di area persawahan daerah Mojo Kota Surabaya.
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saksi bersama dengan para pelaku kumpul di derah Mojo Kota Surabaya dan saat itu para terdakwa berkata "aku mau mencari sepeda pancal didaerah Malang, kamu ikut ta" saksi menjawab "tidak aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat" hingga akhirnya para terdakwa berangkat menuju malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina warna putih namun untuk Nopol saks tidak ingat, setelah itu pada hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib para terdakwa menghubungi saksi melalui telfon dengan berkata "kami berhasil mencuri 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih, kamu dimana" selanjutnya saksi menjawab " saya dirumah" kemudian dijawab "habis ini ketemuan ditempat biasanya" dan beberapa saat kemudian tetap dihari yang sama sekitar pukul 08.50 wib saksi menuju tempat yang telah disepakati yakni di jalan di area persawahan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Mojo Surabaya setelah bertemu selanjutnya para terdakwa menyerahkan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih yang merupakan hasil pencurian para terdakwa dan setelah itu para terdakwa pulang begitupula saksi juga pulang dengan membawa sepeda pancal kerumah yang kemudian oleh saksi sepeda pancal tersebut saksi sembunyikan digang kampung dengan dikaitkan ke tembok dekat cucian baju lalu ditutupi dengan kain bekas warna putih supaya tidak terlihat orang kampung sambil menunggu sepeda tersebut laku, namun pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 22.30 wib saksi ditangkap petugas kepolisian.

- Bahwa sebelumnya saksi pernah mencuri bersama para terdakwa dimana awalnya pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wib saat saksi nongkrong di pos kampung daerah Mojo Surabaya saksi dan para terdakwa telah berjanjian melalui telfon untuk mencuri sepeda pancal di daerah Malang kemudian saksi dijemput para terdakwa dengan menggunakan mobil, sekitar pukul 22.00 wib masuk daerah Malang dan sekitar pukul 23.30 wib saksi bersama para terdakwa berhasil mencuri sepeda pancal di daerah perumahan besar daerah kota yang saksi tidak tahu namanya, kemudian sekitar pukul 01.00 wib berhasil lagi mencuri sepeda pancal di daerah kota namun saksi tidak tahu namanya, dan sekitar pukul 02.30 wib berhasil kembali mencuri sepeda pancal di daerah kampung sehingga total hasil pencurian hari itu ada 3 unit sepeda pancal setelah itu saksi bersama para pelaku kembali ke daerah Mojo Surabaya dan menurunkan 3 unit sepeda pancal tersebut di area persawahan Mojo Surabaya dengan maksud untuk disembunyikan dengan ditutupi kain dan gedebok/papah pisah, dan 3 unit sepeda pancal tersebut sudah laku terjual setelah saksi bersama dengan para pelaku menjual di pasar lowak Surabaya pada har Minggu tanggal 21 Pebruari 2021.
- Bahwa saksi mau menerima dan meyimpan 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosus TX 2 warna merah putih hasil pencurian para terdakwa karena jika terjual saksi akan mendapatkan bagian dari hasil penjualan yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari saksi.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I: IRVAN ABDUL AZIS

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di kost di daerah Mojo Langgu Lor Kota Surabaya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kephurejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saati tu terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Slamet als Waset dan Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di daerah Mojo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa dan terdakwa Aji lamet als Waset berkata kepada Ricky Fajar Adiputra jika henda mencuri sepeda pancal "saya dan Aji Slamet mau mencuri sepeda pancal di daerah Malang, kamu ikut ta" kemudian Ricky menjawab "tidak..aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat" hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Aji Slamet als Waset berangkat menuju Malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina dengan Nopol lupa dengan bergantian menyopir hingga akhirnya masuk daerah Malang sekitar pukul 11.30 wib dan kemudian berputar-putar mencari sepeda pancal yang hendak dicuri hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 wib para terdakwa menuju Perumahan Patra Garden Karangploso melalui pintu perumahan yang ada portalnya dan saat masuk menuju pintu portal perum terdakwa Aji Slamet als Waset yang saat itu yang menyopir membunyikan klakson hingga oleh satpam perum dibukakan portal lalu para terdakwa masuk kelingkungan perumahan, kemudian para terdakwa keliling perum dan melihat salah satu rumah Blok C-15 melihat ada 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 waran merah putih yang diletakkan diteras rumah dengan kondisi dirantai, selanjutnya para terdakwa menghentikan kendaraannya dan kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa gunting pemotong besi yang sudah dibawa sebelumnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan melompati pagar rumah kecil samping rumha yang tidak terlalu tinggi lalu berjalan menuju sepeda pancal tersebut setelah itu terdakwa memotong rantai pengait sepeda pancal dengan menggunakan gunting pemotong, lalu setelah berhasil terdakwa kemudian membawa sepeda pancal

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dengan cara diangkat keluar lewat jalan semula dimasukkan kedalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut, dan setelah keluar dari Perumahan tersebut terdakwa dan terdakwa Aji Slamet als Waset masih berkeliling daerah Malang untuk mencari sepeda pancal yang bisa dicuri lagi namun tidak dapat, hingga akhirnya pada Hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.30 wib para terdakwa memutuskan pulang, saat dalam perjalanan kemudian menghubungi Ricky Fajar Adiputra (terakwa dalam berkas terpisah) melalui telfon "kamu dimana ki" dijawab Ricky "ada dirumah" selanjutnya terdakwa berkata "aku dapat seeda lagi 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih habis ini ketemuan di tempat biasanyananti kamu simpan dan kamu sembunyikan dulu" yang dijawab Ricky "iyo" kemudian setelah itu terdakwa, terdakwa Aji Slamet dan Ricky bertemu diarea persawahan di daerah Mojo Kota Surabaya lalu sepeda pancal diturunkan dari mobil dan diserahkan kepada Ricky yang kemudian oleh Ricky sepeda pancal tersebut disembunyikan di jalan gang perkampungan daerah Mojo Surabaya yang sepi dari lalu lalang warga dimana sepeda tersebut di kaitkan di tembok gang dan ditutupi dengan kain warna putih kotor, setelah itu semuanya pulang , hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang bersama-sama dengan terdakwa Aji Slamet als Waset yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada Ricky Fajar Adiputra untuk disembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;

- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa Aji Slamet als Waset adalah mencari sasaran sepeda pancal yang hendak dicuri, membawa pemotong besi, menyewa kendaraan untuk mencuri, mengganti plat nopol kendaraan dengan tujuan supaya tidak terdeteksi, mengambil sepeda pancal dengan cara melompati pagar dan memotong rantai yang mengikat sepeda pancal, mengangkat sepeda dan memasukkan sepeda pancal tersebut dan Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima sepeda hasil curian, menyembunyikan sepeda hasil curian;
- Bahwa 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih tersebut rencananya hendak dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian di daerah Malang dimana 2 bulan yang lalu di daerah Tirtasari mendapatkan 1 unit sepeda pancal, kemudian yang kedua 1 buah yang lagi terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda pancal dan yang ketiga sekitar tanggal 18 Februari 2021 dimana dalam 1 malam tersebut terdakwa mendapatkan 3 sepeda pancal diantaranya 1 Unit dari Perum Araya, 1 unit Perum Bukit Tidar, 1 unit dari daerah Kampung dimalang dan yang ke 4 mencuri di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di daerah Karang Ploso di Perum Patra namun belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;
- Bahwa semua sepeda pancal hasil curian tersebut telah dijual di pasar Lowak di Daerah Surabaya, dimana untuk hasil pencurian pertama dan kedua telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, seangkan untuk pencurian yang ketiga yakni 3 unit sepeda pancal masih ada sisa Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun untuk 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih belum sempat terjual;

Terdakwa II: AJI SLAMET Alias WASET

- Bahwa terdakwa telah ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021 sekitar pukul 19.30 wib di kost di daerah Mojo Langgu Lor Kota Surabaya.
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Februari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saat itu terdakwa bersama dengan terdakwa Irvan Abdul Azis dan Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di daerah Mojo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa dan terdakwa Irvan Abdul Azis berkata kepada Ricky Fajar Adiputra jika hendak mencuri sepeda pancal "saya dan Irvan mau mencuri sepeda pancal di daerah Malang, kamu ikut ta" kemudian Ricky menjawab "tidak..aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat" hingga akhirnya terdakwa dan terdakwa Irvan Abdul Azis berangkat menuju Malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina dengan Nopol lupa dengan bergantian menyopir hingga akhirnya masuk daerah Malang sekitar pukul 11.30 wib dan kemudian berputar-putar mencari sepeda pancal yang hendak dicuri hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 wib para terdakwa menuju Perumahan Patra Garden Karangploso melalui pintu

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan yang ada portalnya dan saat masuk menuju pintu portal perum terdakwa yang saat itu yang menyopir membunyikan klakson hingga oleh satpam perum dibukakan portal lalu para terdakwa masuk kelingkungan perumahan, kemudian para terdakwa keliling perum dan melihat salah satu rumah Blok C-15 melihat ada 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 waran merah putih yang diletakkan diteras rumah dengan kondisi dirantai, selanjutnya para terdakwa menghentikan kendaraannya dan kemudian terdakwa turun dari mobil dengan membawa gunting pemotong besi yang sudah dibawa sebelumnya selanjutnya terdakwa masuk kedalam rumah tersebut dengan melompati pagar rumah kecil samping rumha yang tidak terlalu tinggi lalu berjalan menuju sepeda pancal tersebut setelah itu terdakwa memotong rantai pengait sepeda pancal dengan menggunakan gunting pemotong, lalu setelah berhasil terdakwa kemudian membawa sepeda pancal tersebut dengan cara diangkat keluar lewat jalan semula dimasukkan kedalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut, dan setelah keluar dari Perumahan tersebut terdakwa dan terdakwa Irvan Abdul Azis masih berkeliling daerah Malang untuk mencari sepeda pancal yang bisa dicuri lagi namun tidak dapat, hingga akhirnya pada Hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.30 wib para terdakwa memutuskan pulang, saat dalam perjalanan kemudian menghubungi Ricky Fajar Adiputra (terakwa dalam berkas terpisah) melalui telfon "kamu dimana ki" dijawab Ricky "ada dirumah" selanjutnya terdakwa berkata "aku dapat sepeda lagi 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih habis ini ketemuan di tempat biasanya nanti kamu simpan dan kamu sembunyikan dulu" yang dijawab Ricky "iyo" kemudian setelah itu terdakwa, terdakwa Irvan Abdul Azis dan Ricky bertemu diarea persawahan di daerah Mojo Kota Surabaya lalu sepeda pancal diturunkan dari mobil dan diserahkan kepada Ricky yang kemudian oleh Ricky sepeda pancal tersebut disembunyikan di jalan gang perkampungan daerah Mojo Surabaya yang sepi dari lalu lalang warga dimana sepeda tersebut di kaitkan di tembok gang dan ditutupi dengan kain warna putih kotor, setelah itu semuanya pulang, hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan terdakwa mengakui telah mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- bersama-sama dengan terdakwa Irvan Abdul Azis yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada Ricky Fajar Adiputra untuk disembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;
- Bahwa peran terdakwa dan terdakwa Irvan Abdul Azis adalah mencari sasaran sepeda pancal yang hendak dicuri, membawa pemotong besi, menyewa kendaraan untuk mencuri, mengganti plat nopol kendaraan dengan tujuan supaya tidak terdeteksi, mengambil sepeda pancal dengan cara melompati pagar dan memotong rantai yang mengikat sepeda pancal, mengangkat sepeda dan memasukkan sepeda pancal tersebut dan Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima sepeda hasil curian, menyembunyikan sepeda hasil curian;
 - Bahwa 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih tersebut rencananya hendak dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga;
 - Bahwa terdakwa sudah 4 kali melakukan pencurian di daerah Malang dimana 2 bulan yang lalu di daerah Tirtasari mendapatkan 1 unit sepeda pancal, kemudian yang kedua 1 buah yang lagi terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda pancal dan yang ketiga sekitar tanggal 18 Februari 2021 dimana dalam 1 malam tersebut terdakwa mendapatkan 3 sepeda pancal diantaranya 1 Unit dari Perum Araya, 1 unit Perum Bukit Tidar, 1 unit dari daerah Kampung dimalang dan yang ke 4 mencuri di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di daerah Karang Ploso di Perum Patra namun belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian;
 - Bahwa semua sepeda pancal hasil curian tersebut telah dijual di pasar Lowak di Daerah Surabaya, dimana untuk hasil pencurian pertama dan kedua telah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari, seangkan untuk pencurian yang ketiga yakni 3 unit sepeda pancal masih ada sisa Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) namun untuk 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih belum sempat terjual;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi ukuran tanggung untuk memotong rantai saat mencuri;
- 4 (empat) buah plat nomor N 1305 HI dan N 1144 RA untuk mengganti Nopol mobil saat mencuri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan sepeda pancal curian sebelumnya;
- 1 buah flas dish berisi hasil rekaman CCTV;
- 1 (satu) kain warna putih;
- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang.
- Bahwa benar awalnya pada hari Jumat tanggal 19 Pebruari 2021 sekitar pukul 08.30 wib saati tu terdakwa Irvan Abdul Aziz bersama Aji Slamet als Waset dengan terdakwa dan Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas perkara terpisah) berkumpul di daerah Mojo Kota Surabaya selanjutnya terdakwa Aji Slamet als Waset dan terdakwa Irvan Abdul Aziz berkata kepada Ricky Fajar Adiputra jika hendak mencuri sepeda pancal "Irvan Abdul Aziz dan terdakwa Aji Slamet als Waset mau mencuri sepeda pancal di daerah Malang, kamu ikut ta" kemudian Ricky menjawab "tidak..aku dirumah saja soalnya orang tua sakit mau berobat" hingga akhirnya terdakwa Aji Slamet als Waset dan terdakwa Irvan Abdul Aziz berangkat menuju Malang dengan menggunakan mobil sewaan jenis Grand Livina dengan Nopol lupa dengan bergantian menyopir hingga akhirnya masuk daerah Malang sekitar pukul 11.30 wib dan kemudian berputar-putar mencari sepeda pancal yang hendak dicuri hingga akhirnya sekitar pukul 01.30 wib para terdakwa menuju Perumahan Patra Garden Karangploso melalui pintu perumahan yang ada portalnya dan saat masuk menuju pintu portal perum terdakwa yang saat itu yang menyopir membunyikan klakson hingga oleh satpam perum dibukakan portal lalu para terdakwa masuk kelingkungan perumahan, kemudian para terdakwa keliling perum dan melihat salah satu rumah Blok C-15 melihat ada 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 waran merah putih yang diletakkan diteras rumah dengan kondisi dirantai, selanjutnya para terdakwa menghentikan kendaraannya dan kemudian para terdakwa turun dari mobil dengan membawa gunting pemotong besi yang sudah dibawa sebelumnya selanjutnya para terdakwa masuk kedalam teras rumah tersebut dengan melompati pagar rumah kecil samping rumah yang tidak terlalu tinggi lalu berjalan menuju sepeda pancal tersebut setelah itu terdakwa Irvan Abdul Aziz memotong rantai pengait sepeda pancal dengan menggunakan gunting pemotong, lalu setelah berhasil kemudian para membawa sepeda pancal

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dengan cara diangkat keluar lewat jalan semula dimasukkan kedalam mobil lalu meninggalkan tempat tersebut, dan setelah keluar dari Perumahan tersebut terdakwa Aji Slamet als Waset dan terdakwa Irvan Abdul Aziz masih berkeliling daerah Malang untuk mencari sepeda pancal yang bisa dicuri lagi namun tidak dapat, hingga akhirnya pada Hari Minggu tanggal 21 Pebruari 2021 sekitar pukul 06.30 wib para terdakwa memutuskan pulang, saat dalam perjalanan kemudian menghubungi Ricky Fajar Adiputra (terakwa dalam berkas terpisah) melalui telfon "kamu dimana ki" dijawab Ricky "ada dirumah" selanjutnya para terdakwa berkata "aku dapat seeda lagi 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih habis ini ketemuan di tempat biasanya nanti kamu simpan dan kamu sembunyikan dulu" yang dijawab Ricky "iyo" kemudian setelah itu terdakwa Aji Slamet als Waset, terdakwa Irvan Abdul Aziz dan Ricky bertemu diarea persawahan di daerah Mojo Kota Surabaya lalu sepeda pancal diturunkan dari mobil dan diserahkan kepada Ricky yang kemudian oleh Ricky sepeda pancal tersebut disembunyikan di jalan gang perkampungan daerah Mojo Surabaya yang sepi dari lalu lalang warga dimana sepeda tersebut di kaitkan di tembok gang dan ditutupi dengan kain warna putih kotor, setelah itu semuanya pulang , hingga akhirnya pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 terdakwa Irvan Abdul Aziz ditangkap pertama kali oleh petugas kepolisian dan mengakui telah mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih pada hari Sabtu tanggal 20 Pebruari 2021 sekitar pukul 01.30 wib di Perum Patra Garden Blok C-15, Ds. Kepuhrejo, Kec. Karangploso, Kab. Malang bersama-sama dengan terdakwa Aji Slamet als Sawet dan setelah itu terdakwa Aji Slamet als Waset ditangkap pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2021 sekitar pukul 21.00 wib di rumahnya di Perum Trowulan Regency, kel. Trowulan, Kec. Jatipasar, Kan. Mojokerto yang kemudian barang tersebut diserahkan kepada Ricky Fajar Adiputra untuk disembunyikan terlebih dahulu dengan tujuan akan dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga.

- Bahwa benar peran terdakwa Aji Slamet als Sawet dan terdakwa Irvan Abdul Aziz adalah mencari sasaran sepeda pancal yang hendak dicuri, membawa pemotong besi, menyewa kendaraan untuk mencuri, mengganti plat nopol kendaraan dengan tujuan supaya tidak terdeteksi, mengambil sepeda pancal dengan cara melompati pagar dan memotong rantai yang mengikat sepeda pancal, mengangkat sepeda dan memasukkan sepeda pancal tersebut dan



Ricky Fajar Adiputra (terdakwa dalam berkas terpisah) menerima sepeda hasil curian, menyembunyikan sepeda hasil curian.

- Bahwa benar para terdakwa bersama dengan Ricky Fajar Adiputra sudah 4 kali melakukan pencurian di daerah Malang dimana 2 bulan yang lalu di daerah Tirtasari mendapatkan 1 unit sepeda pancal, kemudian yang kedua 1 bulan yang lalu terdakwa mendapatkan 1 unit sepeda pancal dan yang ketiga sekitar tanggal 18 Februari 2021 dimana dalam 1 malam tersebut terdakwa mendapatkan 3 sepeda pancal diantaranya 1 Unit dari Perum Araya, 1 unit Perum Bukit Tidar, 1 unit dari daerah Kampung dimalang dan yang ke 4 mencuri di hari Sabtu tanggal 20 Februari 2021 di daerah Karang Ploso di Perum Patra namun belum sempat terjual terdakwa sudah ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad. 1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa unsur “Barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada siapa saja yang menjadi Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban maupun Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan para terdakwa di persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua para terdakwa menyatakan bernama **Terdakwa I: IRVAN ABDUL AZIS dan Terdakwa II: AJI SLAMET Alias WASET** yang identitas lengkapnya telah sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan, sehingga dalam hal ini tidak terdapat kesalahan mengenai subyek hukum atau “*Error in persona*”, sehingga jelaslah bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” disini adalah **Terdakwa I: IRVAN ABDUL AZIS dan Terdakwa II: AJI SLAMET Alias WASET**, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**Barang siapa**” telah terpenuhi dalam diri para terdakwa;

Ad.2. Mengambil Barang sesuatu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Sedangkan yang dimaksud “barang sesuatu” adalah benda-benda yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dikaitkan dengan pengertian mengambil barang sesuatu, telah ternyata para terdakwa mengambil barang berupa 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang berharga bagi korban, harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih adalah milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka dengan demikian unsur 'seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad. 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki secara "Melawan Hukum" dalam perkara ini adalah perbuatan yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hak subyektif seseorang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan para terdakwa mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO adalah untuk dijual dan hasilnya akan dibagi bertiga oleh para terdakwa untuk dipergunakan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dan dalam mengambil barang-barang tersebut para terdakwa tidak mendapatkan ijin dari pemiliknya, sehingga dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hukum" ini telah terpenuhi ;

Ad.5 : Mengenai unsur Dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dipersidangan dalam mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO tersebut dilakukan pada sekitar jam 01.30 wib dari teras rumah milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO yang beralamat di Perum Patra Garden Blok C-15 Desa Kepuhrejo Kec. Karangploso Kabupaten Malang serta dalam memasuki rumah tersebut terdakwa tidak mendapatkan ijin dari saksi DIMAS ARI WICAKSONO;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah " ini telah terpenuhi ;

Ad.6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih apabila semua bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata dalam mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan oleh para terdakwa bersama dengan saksi RICKY FAJAR ADIPUTRA secara bersama-sama sesuai dengan perannya masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” ini telah terpenuhi ;

Ad.7. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka telah ternyata bahwa dalam mengambil 1 unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO dari teras rumah milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO yang beralamat di Perum Patra Garden Blok C-15 Desa Kepuhrejo Kec. Karangploso Kabupaten Malang tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara melompati pagar kecil di samping rumah yang tidak begitu tinggi dan selanjutnya memotong rantai pengait sepeda dengan menggunakan gunting pemotong;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah gunting pemotong besi ukuran tanggung untuk memotong rantai saat mencuri;
 - 4 (empat) buah plat nomor N 1305 HI dan N 1144 RA untuk mengganti Nopol mobil saat mencuri;
 - 1 buah flas dish berisi hasil rekaman CCTV;
 - 1 (satu) kain warna putih;
- Oleh karena merupakan alat yang berkaitan dengan kejahatan, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan sepeda pancal curian sebelumnya;

Meskipun merupakan hasil dari kejahatan, akan tetapi masih mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih. Oleh karena milik saksi DIMAS ARI WICAKSONO, maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada saksi DIMAS ARI WICAKSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan **Terdakwa I: IRVAN ABDUL AZIS dan Terdakwa II: AJI SLAMET Alias WASET** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN"** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para terdakwa masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah gunting pemotong besi ukuran tanggung untuk memotong rantai saat mencuri;
 - 4 (empat) buah plat nomor N 1305 HI dan N 1144 RA untuk mengganti Nopol mobil saat mencuri;
 - 1 buah flas dish berisi hasil rekaman CCTV;
 - 1 (satu) kain warna putih;
 - dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 165.000,- (seratus enam puluh lima ribu rupiah) sisa uang hasil penjualan sepeda pancal curian sebelumnya;
 - dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) unit sepeda pancal merk Polygon Collosas TX2 warna merah putih.dikembalikan kepada saksi DIMAS ARI WICAKSONO;
6. Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari RABU, tanggal 19 Mei 2021 oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, ERWIN ARDIAN, S.H., M.H. dan RICKY EMARZA BASYIR, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh LUTFI ANWAR, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh SUCIHANA ANDINISARI PURNAMA, S.H., Penuntut Umum dan para terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ERWIN ARDIAN, S.H., M.H.

ANTON BUDI SANTOSO, S.H., M.H.

RICKY EMARZA BASYIR, S.H.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI ANWAR, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 209/Pid.B/2021/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22